

TESIS

**Pengembangan Kapasitas Calon Legislatif Perempuan Partai
Nasdem pada Pemilu Legislatif 2019
di Sulawesi Selatan**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI NINIEK PARYATI

E052191002



PROGRAM PASCASARJANA ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**Pengembangan Kapasitas Caleg Perempuan Partai Nasdem pada
Pemilihan Legislatif 2019 di Sulawesi Selatan**

Disusun dan diajukan oleh

Andi Niniek Paryati

E052191002

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Politik Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **4 Maret 2022**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,



Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si
Nip. 19750818 200801 1 008

Ketua Program Studi
Ilmu Politik,



Dr. Anana, S.IP., M.Si
Nip. 19710705 199803 2 002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Anana, S.IP., M.Si
Nip. 19710705 199803 2 002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,




Prof. Dr. H. Armin, M.Si
Nip. 196511091981031008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Niniek Paryati
Nim : E052191002
Program Studi : Ilmu Politik
Jenjang : Magister

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya yang berjudul :

PENGEMBANGAN KAPASITAS CALEG PEREMPUAN PARTAI NASDEM PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2019 DI SULAWESI SELATAN

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 4 Maret 2022



Andi Niniek Paryati

ABSTRAK

ANDI NINIEK PARYATI, *Pengembangan Kapasitas Politik Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2019 di Sulawesi Selatan (dibimbing oleh Sukri Tamma dan Ariana)*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan kapasitas calon legislatif perempuan Partai Nasdem pada pemilihan legislatif 2019 di Sulawesi Selatan. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana pengembangan kapasitas yang dilakukan partai politik terhadap calon legislatif perempuan dalam menghadapi pemilihan legislatif 2019.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung melalui wawancara langsung di lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui kajian pustaka dan dokumentasi. Data di analisis secara deskriptif terhadap hasil wawancara dengan kerangka teori yang digunakan yaitu: Pendekatan New Institutional, Teori Gender, dan Konsep Affirmative action.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan partai Nasdem untuk mengembangkan kapasitas caleg perempuannya adalah dengan meningkatkan kualitas caleg melalui mekanisme rekrutmen seleksi yang ketat, kaderisasi secara berjenjang, proses pendidikan politik bagi caleg perempuan dengan bekerjasama dengan lembaga yang konsern terkait pemberdayaan perempuan, dan juga melalui kegiatan politik kemanusiaan Partai Nasdem. Upaya ini cukup memberi ruang bagi caleg perempuan untuk mengembangkan kapasitasnya. Karena selama ini perempuan dianggap belum maksimal dan kurang bisa bersaing sehingga dengan adanya proses mengembangkan caleg perempuan ini diharapkan nantinya bisa bersaing dengan kandidat lain dan bisa sejajar dengan laki-laki.

Kata Kunci: Pengembangan Kapasitas, Caleg Perempuan, Partai Nasdem, Pemilihan legislatif 2019



ABSTRACT

ANDI NINIEK PARYATI, *Political Capacity Development of Female Legislative Candidates in the 2019 Legislative Elections in South Sulawesi* (guided by Sukri Tamma and Ariana)

This research aims to find out how to develop the capacity of nasdem party women legislative candidates in the 2019 legislative elections in South Sulawesi. This research seeks to find out how capacity building is carried out by political parties against female legislative candidates in the face of the 2019 legislative elections.

This study uses a qualitative-descriptive analysis research method. The data used in this study are primary data, data collected or obtained directly through direct interviews in the field and secondary data obtained through literature review and documentation. The data were analyzed descriptively on the results of the interviews with the theoretical framework used, namely: New Institutional Approach, Gender Theory, and Affirmative Action Concepts.

The results showed that the efforts made by nasdem party to develop the capacity of its female candidates is to improve the quality of candidates through strict selection recruitment mechanisms, tiered cadreization, political education process for women candidates by collaborating with institutions related to women empowerment and women candidates must also be active in social and humanitarian activities. This effort is enough to make room for female candidates to develop their capacity. Because so far women are considered not maximal and less able to compete so that with the process of developing women candidates are expected to later be able to compete with other candidates and align with men.

Keywords: Capacity Building, Women's Candidates, Nasdem Party, 2019 Legislative Elections



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Politik pada Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul **“Pengembangan Kapasitas Caleg Perempuan Partai Nasdem pada Pemilihan Legislatif 2019 di Sulawesi Selatan.**

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan tesis ini, masih terdapat banyak kekurangan sehingga penulis sangat mengharap saran dan kritik yang membangun guna meningkatkan kemampuan penulis yang akan berdampak berlangsung pada proses penyempurnaan penulisan selanjutnya. Untuk itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua dan Saudara Penulis yang selalu memberikan bantuan moril, material, arahan dan mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan.
2. **Ibu Prof. Dr Dwia Aries Tina Pubuluhu, MA**, Selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.

3. Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si** Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Bapak **Dr. Suparman, M.Si**, Bapak **Dr. Hasrullah, M.Si** dan Bapak **Dr. Phil Sukri, M.Si** Selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
5. Ibu **Dr. Ariana Yunus, S.IP.,M.Si**. Selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. Bapak **Dr. Phil Sukri, M.Si** Selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu **Dr. Ariana Yunus, S.IP.,M.Si**. Selaku Dosen Pembimbing II.
7. Bapak **Drs. H.A. Yakub M.Si.,Ph.D** Selaku Penguji I, Ibu **Dr.Gustiana Kambo,S.IP., M.Si** Selaku Penguji II dan **Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si** Selaku Penguji III yang dengan penuh kesabaran memberikan masukan, dukungan, saran dan kritik yang membangun untuk kelancaran penulisan penelitian ini.
8. Bapak, Ibu Dosen beserta seluruh staff akademik yang turut membantu dalam proses administrasi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
9. Kepada Sahabat-sahabat yang turut andil memberi bantuan kepada penulis berupa dorongan, semangat dan doa dalam proses penyusunan tesis ini. Kepada Teman-teman Kelas Politik Lokal dan Tata Kelola Pemilu angkatan 2019 serta Senior-senior Program Studi Ilmu Politik FISIP Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang

turut andil memberi bantuan kepada penulis berupa dorongan, semangat dan doa dalam proses penyusunan tesis ini.

10. Kepada Seluruh Informan yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan selama pelaksanaan penelitian.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran, kritikan dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penelitian ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 4 Maret 2022

Andi Niniek Paryati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRAK ENGLISH	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	15
1.1 Latar Belakang	15
1.2 Rumusan Masalah	25
1.3 Tujuan Penelitian.....	25
1.4 Manfaat Penelitian	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
2.1 Pendekatan New Institutional.....	27
2.2 Teori Gender	34
2.3 Konsep Affirmative Action.....	38
2.4 Konsep Pengembangan Kapasitas.....	43
2.5 Fungsi Partai Politik sebagai Wahana Pendidikan Politik	46
2.6 Penelitian Terdahulu	50
2.7 Kerangka Pemikiran	57

2.8 Skema Pikir	59
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	60
3.1 Pendekatan Penelitian	60
3.2 Obyek Penelitian	61
3.3 Jenis Penelitian	61
3.4 Teknik Penentuan Informan	62
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	64
3.6 Teknik Analisa Data.....	64
BAB IV Gambaran umum	67
4.1 Kondisi Caleg Perempuan di Sulawesi Selatan	67
4.2 Gambaran Umum Partai Nasdem	74
4.2.1 Sejarah Partai Nasdem	74
4.2.2 Visi dan Misi Partai Nasdem	77
4.2.3 Lambang dan tanda gambar Partai Nasdem	79
4.2.4 Tujuan dan Fungsi Partai Nasdem	80
4.3 Gambaran DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan	82
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	90
5.1 Proses Peningkatan Kualitas melalui Rekrutmen.....	95
5.2 Kaderisasi Partai Nasdem	108
5.3 Proses Pendidikan Politik	115
5.4 Kerjasama Partai Nasdem dengan Lembaga IRI	127
5.5 Politik Kemanusiaan Partai Nasdem	121

5.6 Implikasi Teori.....	126
BAB VI PENUTUP.....	129
6.1 Kesimpulan.....	129
6.2 Saran	132
DAFTAR PUSTAKA.....	134

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Sulsel...	18
Tabel 1.2 Nama-nama Legislator Perempuan Terpilih DPRD Sulsel.....	19
Tabel 1.3 Jumlah Caleg Perempuan di Setiap Partai Politik.....	22
Tabel 1.4 Jumlah Caleg Perempuan yang lolos berdasarkan partainya	23
Tabel 3.1 Daftar nama-nama informan	63
Tabel 4.1 Anggota Legislatif Perempuan Partai Nasdem di DPRD, Provinsi Sulsel	83
Tabel 4.2 Daftar Calon tetap legislatif Perempuan Partai Nasdem, tahun 2014.....	84
Tabel 4.3 Daftar calon tetap Legislatif Perempuan Partai Nasdem, tahun 2019.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif	96
Gambar 5.2 Program Nasdem Memanggil	98
Gambar 5.3 KTA nisasi Partai Nasdem	109
Gambar 5.4 Pelantikan DPW dan DPD Garnita Malahayati Partai Nasdem Sulsel	112
Gambar 5.5 Diskusi Pemenangan Partai Nasdem Sulsel	118
Gambar 5.6 Diskusi Politik Evaluasi Perjalanan Nasdem 5 Tahun	120
Gambar 5.7 Workshop Fraksi Nasdem Sulsel	120
Gambar 5.8 Pembekalan Calon Anggota Legislatif	120
Gambar 5.9 Surya Paloh bekal 919 Caleg Partai Nasdem	120
Gambar 5.10 Program Kemanusiaan Nasdem Peduli	122
Gambar 5.11 Kegiatan Rutin Jumat Berkah Partai Nasdem	122

DAFTAR SINGKATAN

Caleg : Calon Legislatif

CEDAW : Convention on the Elimination of All forms discrimination against women

DCT : Daftar Calon Tetap

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPW : Dewan Pimpinan Wilayah

Garnita : Garda Wanita

KPU : Komisi Pemilihan Umum

LSKP : Lembaga Studi Kebijakan Publik

Nasdem : Nasional Demokrat

Parpol : Partai Politik

Pemilu : Pemilihan Umum

Pileg : Pemilihan Legislatif

PKS : Partai Keadilan Sejahtera

Sulsel : Sulawesi Selatan

UU : Undang-undang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama, yang dijamin dan dilindungi oleh Negara. Untuk itu urgensi keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemerintah yang demokratis adalah sebagai manusia, perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan hak dan kewajiban dasar dan pemerintah adalah ujung tombak dalam merumuskan kebijakan tentang perempuan.¹

Secara hukum, Indonesia telah memberikan jaminan tentang kesetaraan gender bagi setiap individu yang ada. Jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan telah ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Namun, sistem politik di Indonesia masih menunjukkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang dialami oleh perempuan. Partisipasi dan keterwakilan perempuan belum terefleksikan di dalam posisi kekuasaan dan proses pengambilan keputusan. Ketidakadilan dan ketidaksetaraan perempuan di dalam politik dan kehidupan publik

¹ Junaenah, I. (2014). Partisipasi Perempuan Terhadap Pengambilan Keputusan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Demokratis. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2 (No. 2), pp. 221-232

disebabkan oleh adanya pandangan yang menyatakan bahwa politik itu dunianya laki-laki, sehingga perempuan tidak perlu terlibat dalam politik.

Selain itu rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen dipengaruhi oleh institusi politik yang pada umumnya tidak benar-benar memiliki komitmen penuh pada pemberdayaan perempuan. Di level rekrutmen anggota dan kaderisasi, perempuan tetap masih menjadi pilihan kedua bagi parpol. Misalnya, dalam hal pengajuan bakal calon legislatif perempuan oleh parpol kerap kali hanya dilakukan demi memenuhi persyaratan pemilu. Selama ini, nyaris tidak ada langkah berarti yang menunjukkan komitmen parpol pada pemberdayaan politik perempuan.² Parpol pada umumnya masih kurang yakin perempuan mampu menjadi *vote getter* dan menaikkan elektabilitas parpol. Asumsi ini tentu berkaitan dengan keterbatasan perempuan dalam kapital, baik finansial maupun sosial.

Salah satu upaya untuk meningkatkan peran perempuan sudah dilakukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin peningkatan keterwakilan perempuan di kursi DPR. Hal ini dikuatkan dengan adanya kebijakan afirmasi yaitu kuota 30% keterwakilan perempuan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

² Siti, Nurul Hidayah. (2018), *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*. Detik News dalam (<https://news.detik.com/kolom/d-4174432/keterwakilan-perempuan-dalam-politik>) diakses pada tanggal 20 Desember 2020

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislatif) serta UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik.³

Affirmative action merupakan bentuk diskriminasi positif yang umumnya diterapkan untuk membuka peluang dan kesempatan. Kebijakan afirmasi adalah kebijakan yang diambil dengan tujuan agar kelompok atau golongan tertentu (gender) memperoleh peluang setara dengan kelompok atau golongan lain dalam bidang yang sama. Hal ini merupakan buah gagasan dari penyetaraan gender dalam bidang politik. Perjuangan kesetaraan gender adalah salah satu upaya mewujudkan demokratisasi karena dengan adanya kesetaraan gender maka seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses untuk melakukan proses demokratisasi itu sendiri.

Secara statistik, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270 juta jiwa, dan sekitar 50 persen di antaranya merupakan penduduk perempuan. Namun, dari pemilu ke pemilu, peta kekuasaan terkait keterwakilan perempuan cenderung tidak tampak mengalami perubahan.

Merujuk data Pemilu 2019 mencatat, keterwakilan perempuan di DPR-RI berkisar di angka 20,5 persen, dari total 575 kursi dengan jumlah perempuan yang menempati kursi DPR sebanyak 118 orang.⁴ Jumlah perempuan di parlemen secara persentase masih sangat kecil. Tidak

³ Pambudi, Yusuf. 2012. Perempuan dan Politik Studi tentang Aksesibilitas Perempuan Menjadi Anggota Legislatif Di Kabupaten Sampang, *Jurnal Politik Muda*, Vol. 1, No. 1, Oktober-Desember 2012.

⁴ Gerintya, Scholastica (2019). *Bagaimana Keterwakilan Perempuan dan Anak Muda di DPR 2019-2021* dalam (<https://tirto.id/bagaimana-keterwakilan-perempuan-dan-anak-muda-di-dpr-2019-2024-ejwt>) diakses pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 19.20 Wita

hanya di tingkat pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD kabupaten/kota juga mengalami persoalan yang sama. Realitas di daerah, menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa daerah ada yang telah memenuhi keterwakilan 30 persen untuk perempuan, juga ada yang tidak terpenuhi, seperti halnya di Sulawesi Selatan.

Pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Sulawesi Selatan, banyak dari kaum perempuan turut mengambil bagian dalam konstelasi politik. Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) di Makassar melansir presentase keterwakilan perempuan dari pemilu 2004, 2009 ke pemilu 2014 di DPRD Provinsi Sulsel secara berturut-turut 7 persen pada pemilu 2004 menjadi 16 persen pada pemilu 2009 dan pemilu 2014 meningkat menjadi 17,6 persen. Kemudian pada pemilu 2019 berada di angka 28,23 %.

Tabel 1.1 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Sulsel

Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019
7%	16%	17,6%	28,23 %
(5 dari 45)	(8 dari 50)	(15 dari 85)	(24 dari 85)

Sumber: Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP).⁵

Untuk pemilu 2019 lalu, sebanyak 24 anggota legislatif perempuan terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, jumlah ini meningkat 9 orang dibanding pemilu 2014 yang sebelumnya yang berjumlah 15 orang.

⁵ Ukhti Raqim, Puji Lestari, and Eko Handoyo. (2017). 'Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Salatiga', *Unnes Political Science Journal*, 1.1, 90–97

Tabel 1.2 Nama-nama legislator perempuan Terpilih DPRD Provinsi Sulse

No	Nama	Partai	Dapil	Suara
1	Andi Rahmatika Dewi	Nasdem	I	28.421
2	Andi Debbie Purnama Rusdin	Golkar	I	15.390
3	Sri rahmi	PKS	I	13.280
4	Rizky Mulfiati Luthfi,	Nasdem	II	15.644
5	Misriani Ilyas.	Gerindra	II	10.057
6	Haslinda Wahab,	PKS	II	10.778
7	Rismayanti,	PPP	III	15.681
8	Risma Kadir Nyampa,	Demokrat	III	17.011
9	Meity Rahmatia,	PKS	III	19.090
10	Vonny Ameliani Suardi,	Gerindra	IV	20.968
11	Andi Sugiarti Mangun Karim,	PPP	IV	7.006
12	A. Ayu Andira,	Golkar	V	12.582
13	Isnayani,	PKS	V	8.219
14	Andi Nirawati,	Gerindra	VI	18.114
15	Ina Kartika Sari,	Golkar	VI	19.652
16	A Nurhidayati Zainuddin,	PPP	VIII	12.539
17	Henny latief,	Gerindra	VIII	16.719
18	Desi Susanty Sutomo	Nasdem	VIII	7.440
19	Kartini Lolo	PDIP	IX	17.056
20	Vera Vidaus	PKS	IX	11.637
21	Andi Azizah Irma	Demokrat	IX	34.780
22	Wahyudianti,	Gerindra	X	13.696
23	Firmina Tallulembang,	Nasdem	X	27.553
24	Sarwindye Biringkanae, Fadriat AS.	Demokrat	XI	12.231

Sumber: sulseidntimes.com⁶

Dari data tahun 2014, kuota DCT sudah memenuhi 30 persen caleg perempuan, namun tingkat keterpilihan mereka masih rendah. Jumlah pemilih kaum perempuan lebih banyak dari laki-laki, namun tidak semua perempuan mau menjatuhkan pilihan pada perempuan yang maju sebagai

⁶ Aan Pranata, (2019). *Ini Daftar 85 Caleg Terpilih DPRD Sulse dari 11 Dapil*, idmtimes. dalam <https://sulse.idntimes.com/news/sulse/aanpranata/ini-daftar-85-caleg-terpilih-dprd-sulse-dari-11-dapil>, diakses pada tanggal 20 february 2021 pukul 15.50 Wita

calon pemimpin. Hal ini tentunya dipicu oleh banyak faktor dan salah satunya adalah kualitas dan kesiapan perempuan itu sendiri untuk maju sebagai calon pemimpin. Rendahnya angka representasi perempuan di ruang politik juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh platform partai politik itu sendiri. Dimana setiap jelang pemilihan hampir semua parpol mencoba untuk menerapkan perspektif gender. Namun upaya tersebut tidak cukup efektif jika masih ada anggapan bahwa parpol hanya bertujuan mempertahankan eksistensinya sesuai dengan persyaratan undang-undang.

Ada beberapa hal yang menjadi indikasi keterpilihan perempuan mengalami penurunan, pertama partai politik tidak secara serius membantu calon legislatif perempuan dalam mencari suara, biasanya jumlah perempuan yang terdaftar di DCT hanya sekadar memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan KPU sebesar 30 persen. Artinya partai hanya setengah hati merekrut perempuan dalam bertarung di pemilu. Kedua, minimnya keterpilihan perempuan di pemilihan legislatif lantaran pemilih atau masyarakat menganggap laki-laki masih unggul daripada perempuan. Pemilih menilai laki-laki masih superior ketimbang perempuan. Ketiga, kapasitas perempuan yang belum memadai dan memutuskan untuk maju sebagai caleg dari partai tertentu.⁷ Sehingga keterpilihan caleg di tahun 2019 hanya milik para incumbent, sebab mereka memiliki basis massa yang tetap dan jejaring politik sampai tingkat

⁷ Iskanto, (2018), *Menakar Tingkat Keterpilihan Caleg Perempuan*, Rakyat Sulsel dalam (<https://rakyatsulsel.co/2019/01/29/menakar-tingkat-keterpilihan-caleg-perempuan/amp>) diakses pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 21.15 Wita.

bawah. Caleg perempuan incumbent akan terpilih kembali karena mereka sudah memiliki pemilih tetap di basis masing-masing.⁸

Keberhasilan penerapan kebijakan afirmasi sangat tergantung pada peran dan inisiatif dari partai politik. Partai politik merupakan salah satu agen yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendidikan politik. Partai politik memegang peran vital karena partai memegang otoritas merekrut dan mencalonkan kader perempuan, menjalankan fungsi pendidikan politik, dan secara kelembagaan memiliki struktur untuk menjalankan kerja politik, yaitu menyusun strategi dan perencanaan dalam proses-proses kebijakan. Dalam hal ini, partai politik harus dapat berperan sebagai agen perubahan untuk mendobrak hambatan bagi perempuan dalam berpolitik.⁹

Keterlibatan perempuan di parlemen harus ada campur tangan partai, artinya partai harus menyeleksi secara serius caleg dari kaum perempuan dan tidak hanya asal merekrut demi melengkapi kuota perempuan sesuai aturan penyelenggara. Bergabungnya para perempuan pada partai politik tentunya menjadi sebuah harapan terkait partisipasi langsung perempuan dalam dunia politik. Partai politik juga tentunya mendapatkan suntikan tenaga baru yang masih segar sebagai bagian dari proses regenerasi di tubuh partai. Maka tak heran proses demokratisasi yang selama ini kerap dianggap stagnan karena kurang memunculkan

⁸ Ibid

⁹ Astuti Dewi, Machya. (2008). Model penguatan Kapasitas Politik Anggota Legislatif Perempuan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

perempuan, perlahan mulai bermunculan kaum perempuan yang tergabung dalam partai.

Tabel 1.3 Jumlah Caleg Perempuan di Setiap Partai Politik pada Pileg 2019 di Sulawesi Selatan

Nama Partai	Jumlah Caleg Perempuan Pemilu 2019
PKB	17
Gerindra	16
PDIP	18
Golkar	16
Nasdem	16
Garuda	15
Partai Berkarya	16
PKS	19
Perindo	16
PPP	17
PSI	17
PAN	16
HANURA	17
DEMOKRAT	19
PBB	17
PKP INDONESIA	8
Total	260

Sumber: idscribd.com¹⁰

Dalam upaya meningkatkan jumlah perempuan di parlemen, pandangan pertama menekankan peningkatan kualitas calon anggota legislatif perempuan agar mereka mampu berkompetisi dalam pemilu bebas. Dalam hal ini pendidikan politik dan pelatihan politik untuk perempuan sangat menentukan. Dengan kata lain, kunci dari politik persamaan adalah pemberdayaan perempuan. Sedangkan pandangan kedua menekankan pada penciptaan sistem dan mekanisme pemilu yang

¹⁰ Firhat, Chalid. (2018) DCT Kota Makassar, dalam <https://id.scribd.com/document/396508840/DCT-DPRD-Kota-Makassar>, diakses pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 16.00 Wita)

memberi kemudahan kepada perempuan untuk memasuki parlemen. Untuk itu, diperlukan kebijakan khusus buat para calon anggota legislatif perempuan agar mereka memiliki peluang terpilih lebih besar dalam mekanisme pemilu.¹¹

Pada pileg 2019 di Sulawesi Selatan partai Gerindra, PKS , dan Partai Nasdem berada pada posisi yang paling banyak menempatkan kader perempuan di DPRD Provinsi. Gerindra sebanyak 5 orang, PKS 5 orang dan disusul Nasdem 4 orang.

Tabel 1.5 Jumlah caleg perempuan yang lolos berdasarkan partainya

Nama Partai	2014	2019
Gerindra	1	5
PKS	2	5
Nasdem	1	4
Golkar	4	4
Demokrat	2	3
PDIP	1	1
PPP	2	3
PKPI	1	-

Sumber: politik.djournalist.com¹²

Partai nasdem secara kelembagaan dinilai mempunyai daya tarik kekuatan politik, dikarenakan di partai nasdem sulsel secara kelembagaan sangat ideal. Kelembagaan partai Nasdem di Sulawesi selatan, secara

¹¹ GKR hermas & DR Martha Tilaar. (2013) *Perempuan Parlemen Dalam Cakrawala Politik Indonesia*, jakarta:PT Dian Rakyat, hlmn 26

¹² Politik Djournalist, "Gerindra Paling Banyak Caleg Terpilih Perempuan di DPRD Sulsel , PAN, PKB, Hanura, dan Perindo Nihil" (Politikdjournalist.com 12 Agustus 2019) (<http://politik.djournalist.com/2019/07/12/gerindra-paling-banyak-caleg-terpilih-perempuan-di-dprd-sulsel-pan-pkb-hanura-dan-perindo-nihil/>) diakses pada tanggal 2 Februari 2021 pukul 20.15 Wita

struktural fungsional dinilai sangat pro aktif dalam melakukan proses peran dan fungsi partainya salah satunya gencar melakukan rekrutmen politik.

Partai nasdem juga gencar melakukan sekolah politik dan pelatihan calon kader untuk memproduksi kader-kader muda yang berkualitas yang siap bertarung dalam pemilihan. Perekrutan kader partai bukan semata mata menyajikan kuantitas kepada partai tetapi juga kualitas. Kelembagaan partai nasdem juga diperkuat dengan keberadaan sayap partai yang progress dalam memperluas peran politiknya. Salah satunya Garnita Nasdem yang berfungsi memberikan kontribusi besar dalam menghimpun perempuan-perempuan yang inovatif dan progresif. Sayap partai nasdem merupakan salah satu infrastruktur politik yang sangat produktif memberikan stimulus kekuatan politik terhadap partai Nasdem.

Guna meningkatkan jumlah keterpilihan perempuan, perlu adanya inisiasi dorongan secara intensif partai politik dalam hal ini Partai Nasdem untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas calon anggota legislatif perempuan. Proses yang ditempuh adalah bagaimana supaya kaum perempuan memiliki kemandirian politik, percaya diri, dan memiliki jati diri. Pemenuhan kuota 30 persen perempuan di partai politik tentunya juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas diri. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pengembangan Kapasitas Calon Legislatif Perempuan Partai Nasdem pada Pemilihan Legislatif 2019 di Sulawesi Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Faktor kualitas menjadi permasalahan penting selain faktor kuantitas untuk menjadikan perempuan layak mewakili masyarakat di bidang politik. Hal ini mengharuskan partai politik dan calon legislatif mengembangkan kapasitasnya demi mencapai kemenangan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji:

Bagaimana Upaya Pengembangan Kapasitas Calon Legislatif Perempuan Partai Nasdem pada Pemilihan Legislatif 2019 di Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengembangan kapasitas calon legislatif perempuan pada pemilihan legislatif 2019 di Sulawesi Selatan. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana pengembangan kapasitas yang dilakukan partai politik terhadap calon legislatif perempuan dan melihat apa saja kendala-kendala yang dihadapi baik parpol maupun calon legislatif dalam menghadapi pemilihan legislatif 2019. Dalam hal ini peneliti akan fokus ke partai Nasdem sebagai salah satu partai yang berhasil meloloskan banyak kandidatnya pada pemilihan legislatif 2019, dan tentunya kapasitas dari calon legislatifnya tentu tidak diragukan lagi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari tulisan ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan wawasan politik sehingga mendorong lahirnya calon legislatif yang berkualitas yang nantinya menjadi wakil masyarakat dalam menyelesaikan persoalan negara. Penelitian ini memberikan informasi mengenai bagaimana pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh partai politik terhadap calon legislatif perempuan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi, peneliti, politisi maupun masyarakat secara umum mengenai kajian politik dan perempuan, serta peran partai politik dalam menghasilkan kader partai dan kandidat yang berkualitas.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para aktivis perempuan, pemerintah, partai politik, maupun masyarakat luas dalam mengembangkan kapasitasnya sebagai calon legislatif khususnya untuk memenangkan pemilihan anggota legislatif.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi calon legislatif perempuan pemula yang baru akan mengikuti pemilu legislatif dan membutuhkan referensi dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti pemilihan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam pembahasan bab ini, peneliti menjelaskan teori, pendekatan dan konsep yang digunakan untuk membantu dalam proses penulisan tesis ini. Teori tersebut nantinya digunakan sebagai bahan utama untuk mengkaji lebih dalam terkait pengembangan kapasitas politik yang dilakukan oleh partai politik terhadap caleg perempuan. Pembahasan penelitian ini dimulai dengan, pendekatan new institutional, teori gender, konsep affirmative action, konsep pengembangan kapasitas, dan fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik. Dan selanjutnya di bagian akhir akan diuraikan kerangka pemikiran yang dilakukan dalam penelitian ini.

2.1 Pendekatan New Institutional

Pendekatan institutionalisme dipicu oleh pendekatan behavioralis yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau massa, dan pemerintah sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan massa itu. Bentuk dan sifat dari institusi ditentukan oleh para aktor serta pilihannya. Dengan demikian kedudukan sentral dari institusi-institusi dalam membentuk kebijakan publik dinomorduakan.¹³ Cara pandang institutionalisme tentu saja memiliki kelemahan maka muncul cara pandang baru untuk mengoreksi institutionalisme yaitu institutionalisme baru. Perbedaan institutionalisme baru dan lama terletak

¹³ Miriam, budiarjo. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hlm.96

pada analisis ekonomi, kebijakan fiscal dan moneter, pasar, dan globalisasi di mana intitusionalisme tertuju ke sana, ketimbang yuridis.

Pendekatan institutional baru merupakan suatu pendekatan yang melihat institusi negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan. Pendekatan ini memakai alat-alat ahli hukum dan sejarah untuk menjelaskan batas-batas pada perilaku politik maupun efektifitas demokratis, misalnya membangun masyarakat yang lebih makmur. Pendekatan ini melahirkan suatu konsensus bahwa inti dari institusi politik adalah rules of the game. Institusi tidak hanya merupakan refleksi dari kekuatan sosial, seperti pemerintahan, parlemen, parpol, dan birokrasi. Namun dapat dikatakan suatu institusi adalah organisasi yang tertata melalui pola pikir yang diatur oleh peraturan. Pendekatan institutional baru memiliki serangkaian konsep berupa lembaga sebagai fokus kajian. Lembaga-lembaga inilah yang sehari-hari menjalankan sistem politik, yang berfungsi mewujudkan kepentingan daerah.

Gagasan institusionalisme baru dianggap sesuai untuk memahami proses perubahan politik yang terjadi di negara-negara demokrasi baru karena dua alasan. Pertama, karena masih lemahnya tantang prosedural dan kelembagaan. Kedua, kuatnya pengaruh pada pimpinan politik baik formal maupun non formal yang masih lebih menentukan daripada aturan formal dalam kebanyakan proses politik, secara kultural kebanyakan

negara demokrasi baru adalah negara dengan tradisi paternalistic yang sangat kuat.¹⁴

Peters menjelaskan bahwa pendekatan baru tentang institusi muncul sebagai respon atas pendekatan perilaku dan rasional yang menganggap perilaku individu adalah otonom dan tidak dipengaruhi oleh faktor dari luar.¹⁵ Alasan sosio-psikologis dalam pendekatan perilaku dan pilihan rasional dalam pendekatan rasional diasumsikan penggerak individu untuk melakukan sebuah tindakan. Pemahaman ini mulai bergeser di tahun 1980-an karena banyak fakta menunjukkan bahwa alasan tindakan politik individu justru muncul karena perilaku manusia di pengaruhi oleh faktor-faktor luar (eksogen) yang ada di masyarakatnya, contohnya perilaku politik para pemilih. Individu justru dipengaruhi oleh institusi formal maupun informal yang tanpa sadar memberikan preferensi dalam melakukan suatu tindakan.

Kondisi di atas mendorong digunakannya pendekatan institutionalisme baru yang memperkaya metode yang telah dikembangkan oleh pendekatan spesifik sebagai aturan main dalam masyarakat atau alat yang membatasi manusia dalam berinteraksi.¹⁶ Sedangkan secara umum Hall dan Taylor merumuskan institusi sebagai prosedur-prosedur, rutinitas, norma-norma dan beragam konvensi yang

¹⁴ Dr. Yusa Dyuyandi, S.IP, M,Si, Pengantar Ilmu Politik PT Raja Grafindo Persada Depok Hal 41

¹⁵ Peters (2004) dalam Peters B.Guy (2004) Institutional Theory Political Science: The New Institutionalism. New York.

¹⁶ North, Douglass C. (1990) Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press

telah mengakar dalam struktur keorganisasian proses pemerintahan dan politik ekonomi.¹⁷ Senada dengan yang diungkapkan oleh Peters yang mengemukakan institusi sebagai atribut utama yang bersifat struktural sebagai penanda suatu masyarakat atau kebijakan.¹⁸ Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, institusi tidak hanya sebatas pada kelembagaan organisasi yang bersifat struktural saja tapi memiliki makna lebih mendalam yang menyentuh aspek aturan main maupun peraturan yang dimiliki oleh suatu lembaga sehingga bisa langgeng dan bertahan dalam waktu yang lama dan juga kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut dalam upaya mempengaruhi masyarakatnya.¹⁹ Lebih jauh lagi, Hall dan Taylor menegaskan bahwa titik sentral dari analisis institusi adalah menjawab pertanyaan: bagaimanakah institusi mempengaruhi perilaku dan individu. Pada akhirnya melalui tindakan-tindakan individu, institusi dapat melihat manfaat politis dari aturan main maupun peraturan yang dimiliki dan dijalankan oleh masyarakatnya.²⁰

Fokus perhatian dari institusionalisme baru dibedakan dalam beberapa kelompok, yaitu *sociological*, *rational choice*, *historical institutionalism*, dan *discursive institutionalism* (Clemens and Cook 1999; Duric 2011, Kjaer and Pederson 2001). Meskipun sama-sama menempatkan institusi sebagai sentral dari tindakan individu maupun

¹⁷ Hall, Peters and Taylor R.C.R (1996) Political Science and the Three New Institutionalism, political studies, hlm.6

¹⁸ Ibid hlm.18

¹⁹ Peters B.Guy (2004) Institutional Theory Political Science: The New Institutionalism. New York. Continuum, hlm.18

²⁰ Hall, Peters and Taylor R.C.R (1996) Political Science and the Three New Institutionalism, political studies, hlm.44

sosial, perbedaan mendasar di antara ketiganya adalah terletak pada dampak dari keberadaan institusi. *Rational choice institutionalism* berpandangan bahwa dampak dari berlakunya institusi adalah adanya *constraints*, risiko dan peluang atas setiap tindakan aktor. Sehingga, pilihan tindakan dari aktor adalah hasil dari kalkulasi rasional untuk memaksimalkan peluang dan meminimalkan resiko. Singkat kata, pilihan rasional berbicara tentang *rule of the game* yang berlaku di masyarakat tertentu (North, 1990; Ostrom, 1999).

Sociological institutionalism berpandangan bahwa dampak dari adanya institusi adalah interpretasi atau persepsi dari para aktor terhadap institusi (*norm and values*) dan situasi yang ada. Persepsi dari aktor inilah yang membentuk pilihan tindakan dan sekaligus mereproduksi institusi yang ada. *Sociological institutionalism* fokus pada penelitian tentang norma, nilai, kepercayaan, kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan membentuk perilaku masyarakat (Lecours, 2005a: 17; March dan Olsen, 1984).

Historical institutionalism memandang bahwa dampak dari institusi adalah terikat dengan ruang dan waktu. Sehingga, apa yang terjadi pada institusi dan aktor hari ini sangat dipengaruhi oleh pola interaksi antara institusi dan aktor pada waktu sebelumnya. Dengan kata lain, *institutions emerge from and are embedded in concrete temporal processes*. Implikasinya, studi tentang institusi dalam perspektif *historical institutionlaism* pada dasarnya ingin melihat performa atau kinerja institusi

dari waktu ke waktu (Evans, Rueschemeyer & Skocpol, 1985; Steinmo et al., 1992; Thelen 1999).

Sedangkan *discursive institutionalism* lebih menaruh perhatian pada wacana atau ide dan bagaimana ide tersebut dikomunikasikan di hadapan publik (Schmidt and Radaelli 2004; Kjaer and Pederson 2001). Diskursif Institusionalisme mengarahkan pada pentingnya posisi ide dan wacana (*discourse*) yang ada dalam konteks institusi tertentu.²¹ Konsep “wacana” di sini diartikan tidak hanya sebagai sebarang pemikiran, tetapi juga proses bagaimana pemikiran tersebut tersebar luas.²² Schmidt menjelaskan adanya dua fungsi wacana pada dimensi ide (*ideational dimension*), yaitu fungsi kognitif dan normative. Fungsi wacana secara kognitif memberikan ruang bagi kemunculan sebuah ide atau gagasan kebijakan publik tertentu. Sedangkan fungsi wacana secara normative merupakan kelanjutan dari fungsi kognitif untuk memberikan legitimasi atas konstruksi ide kebijakan yang telah terbangun. Dengan kata lain, fungsi kognitif adalah tentang apa yang “ *mungkin* ” atau “ *akan* ” dilakukan (*what could be done*), sementara fungsi normative adalah tentang apa yang “ *seharusnya* ” dilakukan (*what should be done*).

Discursive Institutionalisme memahami hubungan antara ide dengan kekuasaan dalam tiga hal, *Pertama*, kekuasaan melalui ide (*Power through ideas*), sebuah kapasitas yang dimiliki oleh seorang aktor politik

²¹ Vivien A Schmidt, “Does Discourse Matter in the Politics of Welfare State Adjustment?”, dalam *Comparative Political Studies*, Volume 35, Issue 2, 2002, hal. 168-193

²² Fadilah Putra & Apenwar Sanusi, *Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme, Teori dan Praktik*, Pustaka LP3ES, Depok, 2019, hal. 229-230

atau kebijakan untuk meyakinkan (secara persuasif) orang lain untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan kemauannya. *Kedua*, kekuasaan atas ide (*Power over ideas*) adalah kemampuan seorang aktor dalam mendominasi makna dari ide yang berlaku di masyarakat. Dan *Ketiga*, kekuasaan di dalam ide (*Power in ideas*) adalah kekuasaan yang dimiliki oleh sebuah ide dalam mendominasi ide-ide lain yang berseberangan.²³

Dari penjelasan di atas penulis memilih menggunakan pendekatan new institutional untuk melihat bagaimana upaya yang dilakukan partai politik dalam mengembangkan kapasitas calon legislatif perempuan, baik itu dari aspek formal maupun informal. Aspek formal berkaitan dengan aturan atau kebijakan partai sedangkan aspek informal upaya di luar partai. Selain itu akan dianalisis juga dari aspek discursive institutionalisme bagaimana wacana atau ide itu terbentuk dan dikomunikasikan di hadapan publik, serta melihat fungsi kognitif dan normatifnya. Fungsi kognitif adalah tentang apa yang " *mungkin*" atau " *akan*" dilakukan (*what could be done*), sementara fungsi kognitif adalah tentang apa yang " *seharusnya*" dilakukan (*what should be done*). Titik temu teori neo-institusionalisme tersebut terletak tidak hanya memandang institusi secara formal dan informal, melainkan juga untuk mengkaji dampak dari institusi.

²³ Vivien Schmidt, "Theorizing Ideas and Discourse in Political Science: Intersubjectivity, Neo-Institutionalism, and the Power of Ideas", dalam *Critical Review: A Journal of Politics and Society*, Volume 29, Number 2, 2017, hal. 248-263

2.2 Teori Gender

Gender merupakan sebuah sifat yang telah ada dan melekat pada kaum laki-laki serta kaum perempuan yang telah dikonstruksi secara sosial maupun kultural.²⁴ Dengan istilah lain gender merupakan konstruksi sosial yang dapat memberikan stereotype (penanda) kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan. Gender berarti kelompok atribut dan sebuah perilaku yang dibentuk secara kultural pada laki-laki dan perempuan. Konstruksi sosial dan kultural yang menghasilkan gender menjadi satu pembeda antara kaum laki-laki dan perempuan secara sosial.²⁵

Di dalam masyarakat, peran gender harus sesuai dengan budaya dan masyarakat yang mempunyai nilai yang telah dibentuk dengan sedemikian rupa sehingga terwujud sebuah peran yang dapat dimainkan oleh kaum laki-laki dan terdapat sebuah peranan yang diberikan kepada perempuan. Peranan publik yang mampu menghasilkan materi (uang), kedudukan yang berpengaruh dan kekuasaan yang diberikan kepada kaum laki-laki. Akibat dari pembagian kerja tersebut terjadilah ketimpangan peran yang terjadi antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Laki-laki menjadi semakin berkuasa dan menghasilkan pundi-pundi uang, sedangkan perempuan tidak menghasilkan uang dan dianggap tidak berpengaruh.

²⁴ Mansour Fakih, 2013, "Analisis Gender & Transformasi Sosial", Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hal 8

²⁵ Narwoko, J.Dwi dan Suyanto, Bagong. (2007). Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana

Dengan demikian, lahirlah ketimpangan gender dan ketidakadilan gender. Gender dan marginalisasi kaum perempuan sangat erat hubungannya dengan ketimpangan gender. Proses marginalisasi mulai terbentuk dengan adanya keyakinan masyarakat terhadap kurangnya kemampuan kaum perempuan dalam bidang publik dan sosial sehingga tidak adanya kepercayaan terhadap sebuah kekuasaan terhadap suatu hal yang bersifat kepemimpinan. Hal ini didukung oleh Fakih yang mengatakan bentuk ketidakadilan gender berupa sebuah proses marginalisasi perempuan merupakan suatu proses pemiskinan hak, terhadap satu jenis kelamin tertentu. Dalam hal ini merujuk kepada kaum perempuan yang menjadi peranan utamanya dan diperkuat lagi oleh adat istiadat dan tafsir keagamaan. Marginalisasi kaum perempuan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja seperti dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di masyarakat atau kultur dan negara.²⁶

Pandangan dari gender juga dapat menimbulkan suatu subordinasi terhadap kaum perempuan, anggapan bahwa pola pikir perempuan adalah irrasional atau emosional sehingga dapat berimbas pada stigma ketidakmampuan untuk tampil dan memimpin, berakibat munculnya suatu sikap bahwa perempuan berada disisi yang tidak penting dan tidak strategis (second person).²⁷ Sedangkan stereotype menurut fakih,²⁸ merupakan pemberian citra baku atau pelabelan atau penandaan terhadap seseorang atau suatu kelompok tertentu yang sering kali

²⁶ Loc.cit hal 13-14

²⁷ Loc.cit, hal 15

²⁸ Loc.cit, hal 16

menimbulkan ketidakadilan. Pelabelan ini sering diberikan kepada perempuan yang dianggap memiliki sifat rajin sehingga, perempuan dibebankan dengan tanggung jawab dalam pekerjaan domestik rumah tangga.²⁹

Diskriminasi kepada kaum perempuan sudah terjadi sejak zaman dahulu dan sekitar ratusan tahun yang lalu. Hal tersebut dibuktikan ketika pada masa dahulu sekitar abad ke-18, kaum laki-laki saja yang berhak mendapatkan pendidikan yang tinggi. ketika masa tersebut, bukan negara-negara berkembang saja yang terjadi tetapi, di negara maju pun seperti halnya negara Barat dan negara Jepang juga turut merasakan hal yang serupa. Pada hakikatnya diskriminasi merupakan perbedaan sebuah perlakuan yang dituju kepada sekumpulan masyarakat tertentu saja. Diskriminasi merupakan sebuah perilaku ketidakadilan yang tujuannya agar membedakan terhadap suatu perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, yang bersifat kategorikal, atau karena atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, golongan dan kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial.

Diskriminasi gender merupakan sebuah tindakan memperlakukan suatu kelompok atau individu dengan berbeda karena jenis kelaminnya. Istilah diskriminasi gender merupakan salah satu jenis kelamin yang sudah mempunyai batasan dibandingkan dengan yang lainnya, yang didasarkan tidak pada kemampuan dan kebutuhan, tetapi kepada peran

²⁹ Loc.cit, hal 21

stereotip gendernya. Persoalan ini sudah menjadi sebuah pemberitaan yang sangat sensitif apabila dikait-kaitkan kepada sebuah masalah tentang agama. Perlu adanya kebijakan dalam memikirkan isu gender ini, sebenarnya hal ini hanya terkait dengan kesetaraan yang dialami oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan. Hal ini menjadi penting karena dengan diberikan sebuah akses yang mudah maka kaum perempuan mendapat tempat yang sama untuk bisa meningkatkan potensi yang dimiliki yang terdapat pada dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa kaum perempuan dan kaum laki-laki memiliki ruang lingkup yang sama untuk bisa berpartisipasi. Isu-isu terkait dengan gender ini, bisa berubah dengan berjalannya waktu dan budaya yang terus berkembang di lingkungan masyarakat. Perlu adanya perubahan mindset dan pola pikir yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, yang masih menganggap kaum perempuan itu sangat lemah tidak berdaya dan hanya mengurus urusan rumah sedangkan kaum laki-laki berurusan pada ruang publik.

Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa kodrat kaum perempuan itu hanya memasak, mencuci, membersihkan rumah dan mengurus anak. Padahal kodrat merupakan sesuatu hal yang diberikan dari Tuhan dan tidak dapat dirubah misalnya saja mengandung dan melahirkan. Perlu ditekankan lagi bahwa mencuci, memasak dan mengurus anak adalah bukan kodrat tetapi sebuah keterampilan yang bisa dilatih. Namun bukan berarti kaum perempuan bisa melupakan tugasnya sebagai seorang ibu yang harus mengurus dan menghormati suaminya.

Dalam urusan rumah tangga antara suami dan istri bisa saling membantu dan saling bahu membahu satu sama lain. Budaya dan pola pikir inilah yang harus diubah, bahwa ketika seorang laki-laki melakukan pekerjaan rumah akan dianggap menyalahi kodrat sebagai seorang laki-laki.

Konsep gender bukan hanya milik kaum perempuan tetapi juga milik kaum laki-laki. Feminis juga bukan hanya milik perempuan tetapi laki-laki juga, adanya pematenan tunggal dari sebuah lingkungan sosial bahwa perempuan itu feminis dan laki-laki maskulinitas, sehingga muncul sebuah pelabelan yang terjadi di lingkungan sosial. Hal ini menjadikan harus ada yang dikendarai perempuan untuk bisa memperlihatkan kualitas dirinya.

Perlu adanya keterbukaan antara agama dan juga konteks sosial, karena dalam kesetaraan gender ini tidak ada yang dirugikan. Inti dari kesetaraan adalah tidak ada yang mendominasi dan tidak ada yang didominasi. Keduanya harus saling memberi, intinya keadilan gender itu sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh keduanya. Jadi ketika seorang istri memutuskan untuk berhenti bekerja atas kemauannya, hal itu bukan permasalahan gender lagi, tetapi ketika itu ada paksaan inilah yang kemudian menjadi tidak ada keadilan. Yang terpenting saat ini perlu adanya pengetahuan yang baik karena pengetahuan merupakan kunci dari segalanya.

2.3 Affirmative Action

Affirmative action merupakan tindakan khusus sementara berupa kebijakan, peraturan atau program khusus untuk mempercepat persamaan posisi dan kondisi yang adil bagi kelompok yang termarginalkan dan dilemahkan secara politik, seperti kelompok miskin, penyandang disabilitas, buruh, petani, nelayan termasuk kelompok rentan perempuan.

Kebijakan *affirmative action* di Indonesia dimulai dengan diratifikasinya Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the elimination of all forms discrimination against women atau CEDAW) melalui pengesahan UU no.7 tahun 1984 yang diberlakukan pada 24 Juli 1984.³⁰ Negara berkomitmen untuk mengikat diri dalam menjamin perlindungan bagi perempuan disegala sektor, diantaranya dalam bidang politik. Tetapi dalam prakteknya, kebijakan *affirmative action* ini baru menemukan momentumnya saat era reformasi dimulai, ditandai dengan terbukanya ruang yang lebih besar bagi organisasi perempuan untuk terlibat dalam proses demokratisasi berbangsa.

Perjuangan gerakan perempuan kemudian berhasil mendorong wacana pentingnya kuota minimal 30% dalam ruang politik yang berdampak pada menguatnya dukungan pada kepemimpinan perempuan. Selain itu, kuota diperlukan untuk memberikan kesempatan dan peluang

³⁰ Indra Syamsi dan Lolly Suhenty. 2012. Epilog dalam buku *Perempuan perlemen dalam cakrawala politik Indonesia*. Penerbit Dian Rakyat. Jakarta. Hal. 279

baik kepada kelompok tertentu agar berpartisipasi dalam proses kegiatan politik. Misalnya bagaimana partai politik memberikan metode atau tindakan khusus bagi anggota perempuan, karena minimnya jumlah perempuan dalam lembaga-lembaga pengambil keputusan.

Menurut Drude Dahlrup,³¹ kuota dalam politik berarti pemberian peluang keterwakilan kelompok tertentu dalam bentuk minimal prosentase, misalnya 5%, 20%, 30% atau 40%. Artinya, kebijakan *affirmative action* dengan sistem kuota ini bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan sebagai kelompok minoritas kritis (*critical minority*) yang terdiri dari 30% atau 40% dan diterapkan sebagai tindakan temporer (tindakan sementara) sampai hambatan-hambatan terhadap masuknya perempuan dalam ranah politik dapat disingkirkan.

Menurut Azza Karam³² ada beberapa hal yang menyebabkan sistem kuota ini muncul yaitu karena ide inti dari sistem kuota ini untuk merekrut perempuan masuk dalam posisi politik dan memastikan bahwa perempuan tidak lagi terisolasi dalam kehidupan politik. Sistem kuota ini bertujuan untuk meningkatkan perwakilan perempuan, karena problem yang menghambat partisipasi perempuan selama ini adalah kurangnya perwakilan perempuan, padahal pemilih perempuan sangat mayoritas. Selain itu, sistem kuota perlu dibentuk menjadi sebuah konstruksi gender yang baru untuk mengoreksi konstruksi gender yang lama serta mengoreksi keseimbangan perwakilan antara perempuan dan laki-laki

³¹ Drude Dahlrup. 2006. *Women, quotas and politics*. London/New York : Routledge

³² Azza Karam. Perempuan di parlemen: bukan sekedar jumlah, bukan sekedar hiasan. Jakarta. Yayasan Jurnal Perempuan.

atau sering disebut dengan tindakan netral terhadap gender. Perlu diketahui, kuota juga sebenarnya dapat membantu laki-laki untuk menggunakan sistem kuota ini dalam posisi khusus disektor-sektor dimana perwakilan perempuan sangat besar.

Oleh karena itu, pemahaman kesetaraan gender sangat diperlukan untuk mengaplikasikan sistem kuota ini. Penjelasan tersebut diatas mewakili mengapa kebijakan *affirmative action* ini penting bagi keterwakilan perempuan. Keuntungan dari implementasi kebijakan *affirmative action* antara lain adalah menekan lembaga-lembaga yang mencalonkan perempuan, terutama partai politik untuk mengikutsertakan perempuan dalam suatu proses rekrutmen yang aktif. Sistem kuota ini diyakini sangat efektif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Kuota perempuan dalam politik memungkinkan adanya perubahan posisi peran dan kapasitas perempuan karena perempuan memperoleh peluang pendidikan, pekerjaan dan peluang lainnya.

Bahwa jelas dalam beberapa konsensus bahwa kuota gender adalah cara yang paling efektif untuk membuka peluang perempuan dan memastikan kehadiran perempuan dalam struktur politik formal. Kita perlu menyetujui adanya kebijakan *affirmative action* karena beberapa faktor yaitu karena perempuan mempresentasikan setengah dari penduduk yang mempunyai hak sebagai warga negara atas setengah kursi di DPR, oleh karena itu kuota untuk perempuan bukanlah tindakan diskriminasi, tetapi

sebuah kompensasi atas rintangan yang selama ini menghalangi perempuan terlibat dalam politik formal (karena alasan keadilan).

Selain itu perempuan mempunyai pengalaman berbeda baik dari segi biologis maupun konstruksi sosial sehingga mereka harus memiliki wakilnya dari kaumnya sendiri di parlemen. Terlebihnya keberadaan politisi perempuan dapat menjadi inspirasi pula bagi perempuan lainnya untuk terlibat dan berperan dalam dunia politik. Bagaimanapun pemilihan adalah tentang keterwakilan, bukan semata-mata karena kualifikasi pendidikan. Nyatanya banyak perempuan mempunyai kualitas sama dengan laki-laki, tetapi kualitas perempuan dinilai rendah dan menjadi tidak berguna dalam sistem politik yang didominasi oleh laki-laki.

Oleh karena itu, merupakan suatu keniscayaan perempuan yang jauh dibelakangnya laki-laki dalam akses politik, maka kebijakan *affirmative action* akan terjadi persamaan peluang, kualitas, peran dan sebagai wujud toleransi atas perbedaan akses politik bagi perempuan.³³

Affirmative action terbagi menjadi 3 yaitu:

1. 30% Kuota perempuan dalam kepengurusan partai khusus ditingkat nasional (Dewan Pimpinan Pusat)
2. 30% kuota perempuan dalam pencalonan legislatif
3. 30% kuota perempuan dalam keterwakilan di lembaga legislatif

³³ Masruchah, 2012. Prolog dalam buku *Perempuan perlemen dalam cakrawala politik Indonesia*. Penerbit Dian Rakyat. Jakarta. Hal. 27-30

2.4 Konsep Pengembangan Kapasitas (Capacity Building)

Dewasa ini upaya pengembangan kapasitas merupakan bagian yang penting di dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari pengembangan kapasitas misalnya dilaksanakan dengan pendidikan, baik secara formal maupun informal. Di dalam perusahaan misalnya melalui pelatihan-pelatihan sumberdaya manusia, pengembangan sistem manajerial. Di dalam pemerintahan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan juga penting untuk meningkatkan performa aparatur dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara, dan juga regulasi dan deregulasi kebijakan pemerintahan. Dalam konteks pembangunan secara keseluruhan pun upaya pengembangan kapasitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dengan kata lain tidak mungkin terjadi suatu proses pembangunan/pengembangan dalam hal apapun tanpa upaya pengembangan kapasitas bagi pelaku maupun juga sistem yang mengaturnya.

Pengertian pengembangan kapasitas memang secara terminologi masih ada perbedaaan pendapat, sebagian orang merujuk kepada pengertian dalam konteks kemampuan (pengetahuan, keterampilan) sebagian lagi mengartikan kapasitas dalam konteks yang lebih luas termasuk di dalamnya soal sikap dan perilaku. Sebagian ilmuwan juga melihat pengembangan kapasitas sebagai capacity development atau capacity strengthening, mengisyaratkan suatu prakarsa pada pengembangan kemampuan yang sudah ada. Sementara yang lain lebih

merujuk pada *constructing capacity* sebagai proses kreatif membangun kapasitas yang belum nampak.³⁴

Penelusuran definisi *capacity building* memiliki variasi antar satu ahli dengan ahli lainnya. Hal ini dikarenakan *capacity building* merupakan kajian yang multi dimensi, dapat dilihat dari berbagai sisi, sehingga pendefinisian yang masih sulit didapat. Secara umum konsep *capacity building* dapat dimaknai sebagai proses membangun kapasitas individu, kelompok atau organisasi. *Capacity building* dapat juga diartikan sebagai upaya memperkuat kapasitas individu, kelompok atau organisasi yang dicerminkan melalui pengembangan kemampuan, keterampilan, potensi dan bakat serta penguasaan kompetensi-kompetensi sehingga individu, kelompok atau organisasi dapat bertahan dan mampu mengatasi tantangan perubahan yang terjadi secara cepat dan tak terduga.

Pengertian mengenai karakteristik dari pengembangan kapasitas menurut Milen bahwa Pengembangan kapasitas tentunya merupakan proses peningkatan terus menerus (berkelanjutan) dari individu, organisasi atau institusi, tidak hanya terjadi satu kali. Ini merupakan proses internal yang hanya bisa difungsikan dan dipercepat dengan bantuan dari luar sebagai contoh penyumbang (donator).³⁵

Secara umum tujuan pengembangan kapasitas tentu agar individu, organisasi maupun juga sistem yang ada dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari individu maupun organisasi

³⁴ Ibid, hlm 106

³⁵ Milen (2004) dalam Jenivia Dei Ratnasari, Mochamad Makmur, and Heru Ribawanto, 'Pengembangan Kapasitas', *Jurnal Administrasi Publik*, 1.3 (2013), hal 103–105

tersebut. Sedangkan dalam konteks pembangunan dewasa ini, tidak ada tujuan lain selain untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan good governance. Suatu kondisi pemerintahan yang yang dicita-citakan semua pihak dan mampu menjawab persoalan-persoalan dunia saat ini.

Upaya pengembangan kapasitas dilakukan dengan berbagai cara dan juga mencakup berbagai macam aspek, bilamana merujuk pada tingkatan tersebut diatas, maka upaya pengembangan kapasitas dapat dilakukan melalui:

1. Pada Tingkatan individual; Secara umum dilakukan dengan pendidikan, pengajaran dan pembelajaran secara luas kepada individu itu sendiri dengan berbagai macam metode baik metode pendidikan dengan pendekatan pedagogi maupun dengan pendekatan andragogi. Tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal tapi juga melalui nonformal seperti kursus-kursus, pelatihan, magang, sosialisasi dll
2. Pada Tingkatan Organisasi; Secara umum dilakukan dengan pengembangan aturan main organisasi, sistem kepemimpinan, sistem manajemen, pengembangan sumberdaya manusia, serta pengembangan jaringan organisasi
3. Pada tingkatan sistem; Terutama dilakukan baik melalui pengembangan kebijakan, peraturan (Regulasi dan deregulasi) agar sistem yang ada dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk menjamin tercapainya tujuan individu maupun organisasi tersebut

Upaya pengembangan kapasitas dapat dilakukan oleh siapapun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Apakah itu individu, kelompok, organisasi formal maupun non formal, institusi pemerintah maupun swasta dapat melakukan pengembangan kapasitas sepanjang prasyaratnya disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2.5 Fungsi Partai Politik Sebagai Wahana Pendidikan Politik

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, menyatakan bahwa partai politik memiliki fungsi sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui, mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam negara demokratis, partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik. Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.
2. Partai Politik sebagai sarana sosialisasi politik Partai politik juga main peranan sebagai sarana sosialisasi politik (instrument of political socialisation). Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah-ceramah penerangan, kursus kader, kursus penataran dan sebagainya.
3. Partai Politik sebagai sarana rekrutmen politik Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turun aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitment) dengan demikian partai politik turut memperluaskan

partisipasi politik. Caranya ialah melalui kontak pribadi, persuasi dan lain-lain. Juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kadernya yang di masa mendatang akan mengganti pimpinan lama (selection of leadership).

4. Partai Politik sebagai sarana pengatur konflik (conflict manajement)
Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik dapat berperan menekan konflik seminimal mungkin

Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, maka akan dilihat makna dari pendidikan politik.

Rusadi Kantaprawira, memberikan pengertian pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.

Pendidikan politik adalah aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Ia meliputi

keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, meliputi juga loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik.

Ramlan Surbakti (dalam Kharim, 2004: 109) mengemukakan bahwa politik adalah “hak dan kewajiban sebagai warga negara menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik”. Menurut Pasal 31 Undang-Undang No.2 Tahun 2008, tujuan pendidikan politik antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa pendidikan politik, dapat dibentuk insan-insan yang memiliki politik, artinya insane yang mamapu menerima informasi mengenai proses penyelenggaraan negara, pembuatan keputusan, serta memahami keterampilan politik dalam menumbuhkan nilai moral yang fundamental dalam berdemokrasi.

Alfian (dalam Kartono, 2000: 97) menjelaskan: “Pendidikan politik (dalam arti yang lebih ketat) dapat diartikan sebagai usaha yang sadar

untuk mengubah proses pendidikan politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil penghayatan ini akan melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal itu bersamaan dengan itu lahir pulalah kebudayaan baru.”

Pendidikan politik mewujudkan peran politik perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menuju terwujudnya tatanan masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan. Untuk itu pemberdayaan perempuan di berbagai aspek kehidupan sosial budaya dan kemasyarakatan, sangat urgen guna meningkatkan peran politik perempuan. Dalam mengatasi persoalan-persoalan marginalisasi perempuan dalam kehidupan politik, maka partai politik dapat memainkan perannya sebagai institusi politik dan sekaligus memiliki posisi strategis memperkuat partisipasi perempuan dalam bidang politik, baik secara kualitas maupun kuantitas.

2.7 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tesis, Asna Nur (2019). Gender Quota dan Problem Representasi Perempuan di Legislatif (Studi atas Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 oleh PDIP dan PAN di Kabupaten Kudus)

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kudus, 2) Faktor-faktor institusional seperti apa yang menghambat keterwakilan perempuan dalam pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data menggunakan analisis kualitatif Creswell yang terdiri dari 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, 4) penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) ketentuan kuota 30% sudah diimplementasikan akan tetapi belum tercapai. Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kudus mampu mencapai 8,89% pada pemilu 2019. 2) kendala yang dihadapi adalah masih kurang maksimalnya partai dalam menjalankan, melaksanakan dan memperjuangkan kegiatan dan kepentingan kaum perempuan, sehingga kegiatan tersebut kurang berjalan, dan konstruksi sosial yang masih kuat pada masyarakat terutama kaum perempuan itu sendiri yang memandang bahwa perempuan tidak mampu bersaing dengan laki-laki, sehingga untuk menjalankan peran di ruang publik dianggap tidak mampu. Hal ini menjadikan mindset pada perempuan

yang tidak mudah untuk dirubah, sehingga ia merasa tidak yakin dan tidak percaya pada dirinya sendiri bahkan pada perempuan lain.

2.. Skripsi, Mike Elisabeth f. Panjaitan (2014). Upaya partai politik dalam dalam memenuhi affirmative action untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada pileg 2014 di Surabaya.

Hasil dalam studi ini menunjukkan bahwa partai politik di Kota Surabaya melakukan penyesuaian peraturan tentang tindakan afirmatif terhadap perempuan sehingga perempuan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), dominasi peran laki-laki dan keterbatasan finansial caleg merupakan hambatan yang dihadapi partai politik. Oleh karena itu partai politik melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dengan memperketat proses rekrutmen politik, meningkatkan kualitas pembekalan caleg, menempatkan caleg dalam daerah pemilihan yang tepat, mengawasi proses pemilu, dan tentunya memberikan ruang kepada perempuan-perempuan berkualitas menunjukkan keberadaan dan kemampuan sebagai wakil masyarakat. Kesuksesan partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dipengaruhi oleh struktur, kinerja dan pelembagaan partai politik.

3. Skripsi, Ririn Ramdani, 2016, Perempuan, Politik, Dan Parlemen Di Kota Makassar, (Studi Terhadap Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilu 2014) Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin, UIN Alauddin Makassar

Skripsi ini membahas tentang perempuanan parlemen yaitu perempuanan, politik dan parlemen di Kota Makassar (studi keterwakilan perempuan pasca pemilu 2009). Berdasarkan undang-undang No. 12 Tahun 2003 pasal 65 ayat 1 tentang setiap partai politik dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota di Indonesia dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Adanya peraturan tersebut dapat meningkatkan peran perempuan di masyarakat. Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini antara lain: untuk mengetahui distribusi caleg perempuan kota Makassar periode 2014-2019 pada setiap partai dan dapil, untuk mengetahui keterwakilan perempuan di parlemen kota Makassar periode 2014-2019, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minimnya pemenuhan kouta perempuan di parlemen. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan masalah penelitian. Salah satu daerah khusus penelitian penulis di DPRD Kota Makassar terdapat 50 anggota legislator dan 8 diantaranya legislator perempuan. Kurangnya perempuan yang terpilih menimbulkan permasalahan karena dalam PKPU No. 7 tahun 2013 tentang aturan pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten menegaskan keharusan kouta perempuan sebanyak 30% di setiap daerah pemilihan. Keterwakilan

perempuan dalam DPRD Kota Makassar belum mencapai kouta 30% yang sudah ditetapkan, akan tetapi keterwakilan perempuan dalam parlemen sangat berpengaruh dikarenakan wakil ketua III DPRD Kota Makassar adalah legislator perempuan.

4. Jurnal, Fatmariza, 2005, Representasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif di Sumatera Barat Pasca Quota 30%, artikel jurnal DEMOKRASI Vol. IV No.1 Th. 2005

Artikel ini membahas tentang perwakilan politisi perempuan di badan legislatif di Sumatera Barat setelah menyatakan dengan mengatur bahwa perempuan harus mewakili 30% anggota badan legislatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan umum 2004 tidak berhasil menempatkan 30% politisi perempuan di badan legislatif. Hanya ada sekitar 8,3% politisi perempuan yang diwakili dalam parlemen. Di beberapa daerah (kabupaten dan kota) tidak ada keterwakilan perempuan politik di badan legislatif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pernyataan regulasi yang dapat ditafsirkan, dominasi laki-laki politik dalam kepemimpinan partai, nilai-nilai budaya sosial adalah faktor gender, dan dari internal perempuan itu sendiri.

5. Skripsi, Mardiyana (2010) Strategi pengembangan kualitas kader perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera Kota Makassar

Hasil dari penelitian ini menunjukkan strategi yang dilakukan Partai PKS yakni pelatihan (Training) kader, dan pembentukan Pos Wanita

Keadilan (PWK). Training kader dilaksanakan secara regular guna meningkatkan kapasitas kader perempuan PKS dalam melaksanakan peran politiknya . dimana dalam pelatihan kader ini dikhususkan pada kader internal yang memfokuskan pada peningkatan pengetahuan dan keahlian untuk memenuhi fokus dan muswahafat (target) yang idtetapkan oleh partai. Adapun Pos Wanita Keadilan merupakan strategi yang dirumuskan dalam bidang kewanitaan PKS Kota Makassar. Pos wanita Keadilan sebagai lembaga dalam mendidik keterampilan kader perempuan agar melkukan kerja nyata bagi pemberdayaan masyarakat khususnya bagi para perempuan di Indonesia dan sekaligus merekrut mereka yang dianggap berpotensi untuk dijadikan kader. Dari kedua strategi tersebut akan menghasilkan bagaimana posisi perempuan dalam politik, hal ini kemudian sangat terkait dengan pandangan Partai Keadilan Sejahtera terhadap posisi perempuan dalam politik.

Penelitian-penelitian di atas secara umum meneliti mengenai keterwakilan perempuan di parlemen, bagaimana upaya yang dilakukan partai politik untuk memenuhi affirmative action, atau pemenuhan ketentuan kuota 30 % keterwakilan perempuan serta kondisi yang memperlihatkan masih rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen yang di sebabkan oleh berbagai faktor. Sampai saat ini perempuan masih dianggap tidak memiliki kemampuan dan kapasitas dalam bidang politik. Selain itu dalam kepengurusan partai politik kebanyakan dipegang oleh

laki-laki sehingga peran perempuan dalam partai politik masih sangat terbatas.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini akan fokus pada partai Nasdem dalam mengembangkan kapasitas calon legislatif perempuannya. Hal ini dilakukan guna mendapatkan calon legislatif yang benar-benar berkualitas, yang dapat memahami kepentingan perempuan dan mampu memperjuangkan aspirasi perempuan. Partai politik merupakan agen utama yang mengupayakan pendidikan gender ataupun pendidikan politik melalui program pemberdayaan perempuan untuk mengubah persepsi dan mindset masyarakat terutama bagi kaum perempuan itu sendiri yang menganggap dirinya tidak mampu bersaing dengan laki-laki. Penelitian ini berusaha untuk mematahkan perspektif masyarakat terkait perempuan yang kurang bisa bersaing dalam pemilihan melalui pengembangan kapasitas yang dilakukan baik dari partai politik, LSM, maupun dari perempuan itu sendiri. Penelitian ini akan mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana upaya pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh partai politik terhadap calon legislatif perempuan, dilihat dari proses perekrutan, pengkaderan, pembekalan, pelatihan-pelatihan, dan program-program parpol yang berbasis gender. Hal ini tentu untuk meningkatkan kualitas perempuan agar memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan siap bersaing untuk menjadi Anggota Legislatif pada Pemilihan Umum tahun 2019.

2.9 Kerangka Pemikiran

Dalam perkembangan partai politik di Indonesia, berkat affirmative action yang diadvokasikan kepada pemerintah, akhirnya kuota 30% perempuan dalam UU Pemilu dan UU Partai Politik berhasil dimasukkan. Namun dalam pelaksanaan ketentuan kuota 30% perempuan dalam kepengurusan partai politik belum dijalankan secara sungguh-sungguh oleh Partai Politik. Hampir seluruh kepengurusan partai politik baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota belum ada yang mampu memenuhi perintah dari undang-undang tersebut. Kalaupun ada partai politik yang sudah merekrut 30% perempuan dalam partainya, mereka pada umumnya ditempatkan pada posisi yang tidak strategis. Padahal kehadiran dan posisi perempuan di kepengurusan partai politik, sangat menentukan dalam penempatan calon perempuan dalam daftar calon.

Lemahnya sistem rekrutmen, sistem kaderisasi yang tidak efektif, dan sanksi yang lemah dari pemerintah bagi partai yang tidak menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan merupakan beberapa dari sejumlah penyebab minimnya kepengurusan perempuan dalam partai itu sendiri. Untuk itu, diperlukan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana peran dan posisi perempuan di partai politik dan bagaimana upaya pengembangan kapasitas politik caleg perempuan yang dilakukan oleh partai politik.

Pengembangan kapasitas yang dimaksud adalah program kaderisasi dan pengkaderan yang dilakukan parpol untuk kader perempuan.

Kaderisasi mengarah pada penempatan dan peningkatan kapasitas caleg perempuan. Kaderisasi sebagai tempat berkumpulnya kelompok perempuan untuk melakukan sosialisasi, kegiatan sosial, dan kegiatan pelatihan/workshop/training atau diskusi diantara kelompok perempuan untuk membahas masalah terkait politik dsb dan juga pelatihan terkait lobi, berbicara di depan umum, kepemimpinan, dan berbagai macam pelatihan lain.

2.10 Skema Pikir

